

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 40 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3711/TIK.02-SD/13/2024 perihal tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilihan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024
- Menetapkan Nama-nama yang ditunjuk Sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2024.
- Lampiran : - 2 halaman